



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 23 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2014.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/ Permentan/SR.130/08/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Nomor 17 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/ 2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An – Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK. 060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

#### ***Pasal 1***

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 91) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 3 Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### ***Pasal 2***

- (1.) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luasan 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2.) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### Pasal 3

- (1.) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2014.
- (2.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut subsektor;

( Ton )

No.	Subsektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tan. Pangan	3.288,74	1.458,24	482,51	2.92,44	1.027,00
2.	Hortikultura	197,51	100,79	24,34	307,39	206,00
3.	Perkebunan	523,40	327,41	136,23	579,04	125,88
4.	Peternakan	106,23	49,89	13,01	62,79	61,09
5.	Perikanan Budidaya	120,32	95,48	-	-	-
Jumlah		4.236,20	2.031,81	656,09	3.878,66	1.419,97

- (3.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dirinci lebih lanjut menurut jenis pupuk dan sebaran Kecamatan sebagai berikut;

( Ton )

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	2	3	4	5	6	7
1.	Unaaha	86,34	10,61	4,26	81,95	33,56
2.	Uepai	270,64	261,97	122,33	243,94	93,31
3.	Lambuya	242,33	129,10	7,31	222,77	83,64
4.	Puriala	49,29	49,94	17,55	70,05	30,72
5.	Tongauna	544,29	554,15	259,65	499,08	186,73
6.	Abuki	320,12	326,60	13,78	306,95	119,65
7.	Latoma	6,10	4,16	3,83	22,52	9,38
8.	Anggaberri	104,32	12,61	5,83	100,91	27,45
9.	Wawotobi	246,64	17,58	8,07	229,56	89,22
10.	Meluhu	155,35	147,64	69,53	144,41	55,67
11.	Wonggeduku	594,96	17,65	9,67	545,80	199,98
12.	Pondidaha	202,12	19,10	10,62	188,94	72,02
13.	Amonggedo	305,58	11,19	4,38	275,62	104,33
14.	Besulutu	308,13	207,55	7,04	31,04	13,84
15.	Sampara	21,17	12,19	4,01	31,91	15,40

( Ton )

1	2	3	4	5	6	7
16.	Bondoala	294,28	9,84	3,99	265,37	100,37
17.	Soropia	9,55	1,47	1,36	13,62	7,10
18.	Routa	-	-	-	-	-
19.	Konawe	97,73	12,53	5,39	152,00	22,18
20.	Asinua	68,72	7,80	3,58	72,67	27,56
21.	Kapoiala	108,98	83,66	2,22	14,55	6,44
22.	Onembute	155,35	134,46	79,34	218,38	70,49
23.	Lalongasumeeto	-	-	-	6,54	4,38
24.	Wawonii Barat	-	-	1,85	15,40	7,56
25.	Wawonii Timur	1,09	-	3,58	21,63	9,15
26.	Wawonii Utara	2,70	-	3,09	17,96	5,78
27.	Wawonii Selatan	30,18	-	1,67	44,60	8,85
28.	Wawonii Tengah	14,23	-	2,16	29,57	7,84
29.	Wawonii Tenggara	-	-	-	6,54	4,38
30.	Wawonii T Laut	-	-	-	4,36	2,92
Jumlah		4.236,20	2.031,81	656,09	3.878,66	1.419,97

- (4.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dirinci persektor, jenis, jumlah dan seberannya ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah yakni Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe.
- (5.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe.
- (6.) Peraturan Bupati Konawe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat – lambatnnya pada akhir bulan Agustus 2014.
- (7.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Konawe dan diketahui oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Konawe.

(8.) Dinas Pertanian bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Di tetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 19 - NOV - 2014

**BUPATI KONAWA,**



**KERY SAIFUL KONGGØASA**

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 19 NOV 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA,**

PARAF KOORDINASI		
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADM. UMUM	
3	DINAS / BADAN / KANTOR	
4	BAGIAN Hukum.....	

**Ir. ACHMAD SETIAWAN, M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2014 NOMOR 182.....**